



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

WIWIN AT. PONTOH, Perempuan, lahir di Buol, tanggal 27 Juli 2003, umur 19 Tahun, Alamat Desa Wakat Kecamatan Momunu, Agama Islam, Belum Kawin, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **SASTARI AT. PONTOH** lahir di Buol pada tanggal 27 Juli 2003 anak kedua dari ibu **Samsiar Hamsa** dan ayah **Ahmad T. Ponto** sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 7205012401110001
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2012
3. Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama **WIWIN AT. PONTOH** menjadi **SASTARI AT. PONTOH** untuk disesuaikan dengan ijazah Sekolah sebagai persyaratan penggantian perbaikan akta kelahiran .
4. Bahwa untuk sahnya penggantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama **WIWIN AT. PONTOH** menjadi **SASTARI AT. PONTOH** pada Akta kelahiran nomor 7205-LT27092012-0122 dan Kartu Keluarga Nomor 7205012401110001.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol untuk mendaftarkan tentang pengantian nama pemohon pada buku register catatan sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan selanjutnya Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin AT. Pontoh, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-270920120122, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol pada tanggal 1 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, dengan nomor register DN-18/M-SMA/13/0458685, atas nama Sastari At. Pontoh, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Sesa Momunu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7205012401110001, atas nama Kepala Keluarga Samsiar Hamsa, tertanggal 28 Oktober 2018, bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 tersebut yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotocopy dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah terbukti sesuai dengan aslinya karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Saksi I: Sumarni AT. Pontoh dan Saksi II: Surianto AT. Pontoh. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan dalam perkara ini, maka seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Buol



juga dalam Penetapan ini dan telah dipertimbangkan secara seksama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk memperbaiki nama pemohona dalam Akta Kelahiran pemohon yang awalnya bernama **WIWIN AT. PONTOH** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, dan diubah menjadi tertulis Sastari AT. Pontho ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 7205012401110001, atas nama Kepala Keluarga Samsiar Hamsa, tertanggal 28 Oktober 2018, bahwa pemohon bertempat tinggal di Buol oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Buol bisa diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran pemohon yang semula nama pemohon tertulis Wiwin AT. Pontho menjadi Sastari AT. Pontho sebagaimana tertulis di ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dicermati, maka benar ada perbedaan nama pemohon pada bukti surat yang dihadirkan pemohon yaitu Akta Kelahiran Tertulis Wiwin AT. Pontho sedangkan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tertulis Sastari AT, Pontho, oleh karena adanya perbedaan nama pada dokumen resmi milik pemohon tersebut maka menjadi masalah administrasi bagi pemohon sehingga dimohonkanlah perubahan nama demi tertib administrasi kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Hakim berkesimpulan bahwa adanya perbedaan nama tersebut karena orang tua pemohon lebih sering memanggil pemohon dengan nama Sastari sehingganya sejak Sekolah Dasar nama Sastari tersebut telah melekat pada diri pemohon;

Menimbang, bahwa agar terdapat keseragaman data dalam dokumen kependudukan setiap warga negara Indonesia dan untuk tertibnya administrasi kependudukan oleh karena itu mengenai permohonan perbaikan nama pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum No. 2, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi substansi permasalahan yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dalam mengenai petitum angka 3 tersebut yang berbunyi "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol untuk mendaftarkan tentang pengantian nama pemohon pada buku register catatan sipil yang bersangkutan" tersebut hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : "Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-270920120122, adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, maka kepada pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol supaya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula di tulis nama pemohon adalah Wiwin At. Pontoh diperbaiki menjadi Sastari AT. Pontoh;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Buol



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Buol paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan”, dengan demikian Petitum No. 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Bernama Wiwin AT. Pontoh sebagaimana tertulis didalam Akta Kelahiran No. 7205-LT-270920120122, menjadi Sastari AT Pontoh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Buol paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri untuk kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Dewseember 2022, oleh kami Ryanda Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Buol sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Buol. Penetapan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hatta Malik. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hatta Malik

Ttd.

Ryanda Putra, S.H.

Perincian biaya:

- ATK : Rp. 60.000,-
- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Saksi : Rp. 25.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +

JUMLAH : Rp. 295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)